

Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar'iah

Muammar M. Bakry

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

E-mail: muammarbakry@yahoo.com

Abstract

Maqashid syari'ah is a concept that is integrated in the value system including the vision and mission of the Islamic religion. The concept is the result of ijtihad jumbuh ulama after conducting in-depth observations of the Qur'an and Hadith of the Prophet. In it contains commands that are worth the obligation to always be guarded, at the same time it is also a human right for every human being to have and enjoy. The integrated obligations and rights in this concept, of course, have a priority scale of levels.

Kata Kunci: Priority; Maqashid Syari'ah

Abstrak

Maqashid syari'ah adalah konsep yang terpadu dalam tatanan nilai mencakup visi dan misi agama Islam. Konsep tersebut adalah hasil ijtihad jumbuh ulama setelah mengadakan pengamatan mendalam terhadap al-Qur'an dan Hadis Rasulullah. Di dalamnya mengandung perintah yang bernilai wajib untuk senantiasa dijaga, di saat yang sama juga menjadi hak asasi bagi setiap manusia untuk dimiliki dan dinikmati. Kewajiban dan hak terpadu dalam konsep ini yang sudah barang tentu ada skala prioritas dari tingkatan-tingkatannya.

Kata Kunci: Prioritas; Maqashid Syari'ah

1. Pendahuluan

Maksud dan tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasus-kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh al-Qur'an dan Hadis. Lebih dari itu, tujuan hukum harus diketahui dalam rangka mengetahui, apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan ketentuan hukum, atau karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat diterapkan. Dengan demikian, pengetahuan tentang *maqashid* menjadi kunci bagi keberhasilan mujtahid dalam proses berijtihad.¹

¹ Satria Efendi, "Maqasid Syari'ah dan Perubahan Sosial", Dimuat dalam Dialog (Badan Litbang-Depag, No 33 tahun XV, Januari 1991), h. 29.

Tujuan syari'ah mencakup tiga dimensi *maqashid*. *Maqashid* yang dimaksud itu meliputi tiga hal utama: *dharuriyat*, *hajiyat* dan *tahsinat*. Pengelempokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya apabila kemaslahatan yang ada pada masing-masing peringkat satu sama lain berebut posisi. Secara konseptual, peringkat *dharuriyat* menempati urutan pertama, kemudian *hajiyat* dan terakhir *tahsinat*.

Maqashid al syari'ah adalah dua kata yang masing-masing terdiri dari "*maqashid*" dan "*al syari'ah*". *Maqashid* bentuk jamak dari *maqshad*, kata tersebut berakar dari kata *qa-sha-da*. *Al qashdu* menurut bahasa, memiliki beberapa arti, antara lain: meluruskan jalan (*istiqamah al thariq*), keadilan ('*adl*), kesengajaan (*i'timad*).² Kata "*maqshad*" populer dalam bahasa Indonesia dengan "maksud" yang berarti tujuan.

Syari'ah adalah segala sesuatu yang ditetapkan Allah untuk hamba-Nya berupa agama dengan melaksanakan perintah-Nya seperti salat, puasa, haji dan sebagainya.³ Syari'ah juga dapat berarti segala yang berkaitan dengan hukum *taklif* yang sifatnya aplikatif, terformulasi dalam bentuk perintah, larangan *hudud* dan *faraidh*.⁴ Dari rangkaian dua kata tersebut, maka "*maqashid al syari'ah*" bermakna segala maksud atau tujuan-tujuan yang ditetapkan agama demi mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan.

2. Skala Prioritas dalam Maqashid

Bagian pertama ini dinamai *dharuriyat* yang berarti kebutuhan mendesak dan memaksa untuk harus dipenuhi, karena dengan unsur-unsur yang ada padanya dapat memengaruhi hidup dan kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat, sehingga apabila terlalaikan, hidup manusia di dunia akan sengsara (terjadi ketimpangan karena menyalahi norma-norma agama) serta kenikmatan yang akan diperoleh di akhirat akan hilang. Hal tersebut dinyatakan oleh al Syathibi dengan ungkapan: "Hal yang sifatnya darurat harus (diwujudkan) dalam rangka mencapai kemaslahatan agama dan dunia, karena jika hilang maka kemaslahatan dunia tidak terealisasi dengan benar dan di akhirat hilangnya kebahagiaan".⁵

Bagian kedua adalah *hajiyat* yang keberadaannya dibutuhkan untuk melapangkan dan membuka ruang sempit yang biasanya membawa kepada kesengsaraan dan kesulitan.⁶ Untuk mengejawentahkan kemaslahatan yang demikian itu, maka disyariatkan beberapa *rukhsah* untuk menjamin kelonggaran pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang sudah disyariatkan dalam keadaan tertentu, agar dapat menghindarkan kesulitan-kesulitan. Apabila dikaitkan dengan konsep *dharuriyat* yang pertama di atas, jika *hajiyat* tidak terealisasi secara benar, akan terdapat

² Abu al Fadhl Jamaluddin Ibn Mandzur (selanjutnya Ibn Mandzur), *Lisan al Lisan Tahzib Lisan al 'Arab* (Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyah, 1993), Cet. ke-1, Juz ke-2, h. 387.

³ Yusuf al Qardhawi, *Madkhal li Dirasah al Syari'ah al Islamiyah* (Beirut: Muassasah al Risalah, 1993), h. 9.

⁴ Yusuf Hamid 'Alim, *Al Maqashid al 'Ammah li al Syari'ah al Islamiyah* (al Qahirah: Dar al Hadits, t.th.), h. 19.

⁵ Abu Ishaq Ibrahim al Syathibi (selanjutnya al Syathibi), *Al-Muwafaqat fi Ushul al Ahkam* (Beirut: dar al al Ma'rifah, t.th.) Juz ke 2, h. 4.

⁶ *Ibid.*

kesulitan. Adapun jika *dharuriyat* tidak teralisasi, akan terjadi ketimpangan dan kemalaratan.

Tahsinat, berarti hal-hal penyempurna atau pelengkap yang bersifat pemolesan dan penghias. Ini berlaku pada berbagai aspek, termasuk anjuran untuk berperilaku mulia dan menjuhkan diri dari segala hal yang dianggap nista menurut ukuran fitrah dan akal sehat manusia. Diungkapkan oleh Syathibi: "...mengambil apa yang layak dari kebiasaan yang baik dan meninggalkan keadaan yang buruk dicela akal sehat".⁷

Unsur-unsur yang menjadi acuan *maqashid* secara *hierarkis* diurut sebagai berikut: a) memelihara agama; b) memelihara jiwa; c) memelihara akal; d) memelihara keturunan; e) memelihara harta.⁸

Kemaslahatan dunia dan akhirat bersumber pada lima di atas, diurut secara kronologis menurut skala prioritasnya. Dimulai dari agama karena tanpa agama, tidak ada optimisme dan pengharapan balasan atas amalan yang dilakukan. Dengan norma-norma agama cara hidup manusia akan berbeda dengan kehidupan binatang. Menjaga kehidupan, karena tanpa kehidupan tidak ada penganut agama. Adalah perintah Tuhan agar tidak menempuh jalan pintas dengan jalan apa pun untuk mengakhiri hidup. Keharusan menjaga akal, sebab tanpa akal, hidup manusia tidak punya nilai dan arti, dan akhirnya juga tidak mampu menjalankan agama secara benar. Wajib memelihara keturunan, karena dengan itu manusia tetap lestari secara alami dan sah sesuai dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Dan yang terakhir dengan menjaga harta, manusia bisa menikmati hidup di dunia.

Prinsip *dharuriyat* mengandung sebuah kepastian kebahagiaan dan ketentraman, karena itu tidak dapat diabaikan. Bahkan, kesalahan apa pun yang memengaruhi kategori *dharuriyat* ini akan menghasilkan berbagai konsekuensi yang berada jauh dari kelima komponen universal di atas. Memelihara komponen ini dapat ditempuh dengan dua cara: *pertama*, mewujudkan segala yang dapat mendukungnya (*janib al wujud*), dan *kedua*, meninggalkan segala yang dapat merusaknya (*janib al 'adam*). Ketika syariat memerintahkan untuk menjaga kelestarian agama, Tuhan mewajibkan kepada hamba-Nya untuk merealisasikan rukun-rukun Islam, di sisi lain diperintahkan jihad sebagai antisipasi akibat yang muncul dari pihak-pihak yang ingin merusak kelestariannya termasuk dikenakan sanksi bagi orang murtad.⁹

Dua kategori lainnya (*hajiyat* dan *tahsinat*) secara struktural tunduk, dan secara substantif merupakan pelengkap dari *dharuriyat*. Hal apa pun yang mengganggu *tahsinat* akan berpengaruh pada *hajiyat*. Hal yang sama berlaku bagi hubungan antara *hajiyat* dengan *dharuriyat*, hal yang mengganggu *hajiyat* akan berpengaruh pada *dharuriyat*. Sejalan dengan itu, maka memperhatikan ketiga kategori tersebut berdasarkan urutan kepentingan adalah hal yang sangat urgen demi terwujudnya

⁷ *Ibid.*, h. 5.

⁸ Ali Hasbullah, *Ushul al Tasyri' al Islami* (Beirut: Dar Fikr al 'Arabi, 1982) h. 334.

⁹ Wahba Zuhaili, *Ushul al Fiqh al Islami* (Damaskus: Dar al Fikr, 1986), Juz 2, h. 1021.

integritas dan tujuan berlakunya hukum.¹⁰

Memelihara agama dalam peringkat *dharuriyat* yaitu meyakini bahwa Tuhan sebagai satu-satunya Zat yang patut disembah, serta mempercayai segala hal-hal gaib sebagaimana yang tersirat dalam simpul-simpul keimanan (*arkan al Iman*). Memelihara agama dalam konteks *hajiyat* adalah melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk dalam peringkat primer, seperti melaksanakan salat lima waktu dan sebagainya. Jika salat dan rukun-rukun Islam lainnya diabaikan, akan terancam eksistensi syari'ah dalam diri dan kehidupan manusia. Dalam peringkat *tahsinat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi kewajiban sebagai pengabdian kepada Tuhan seperti melakukan amalan-amalan yang bersifat tambahan yang bernilai sunat atau *nawafil* dalam berbagai amalan seperti salat, haji, sadaqah dan lain-lain.

Dalam peringkat *dharuriyat*, mengonsumsi makanan untuk menjamin keberlangsungan hidup adalah hal yang mesti dilakukan, sebab jika tidak, akan mengancam hidup manusia. Dalam peringkat *hajiyat*, manusia diperkenankan memakan daging, ikan, sayur-mayur dan semua makanan lezat yang halal. Sedangkan etika mengonsumsi adalah termasuk bagian dari peringkat *tahsinat*.

Memelihara akal merupakan karunia Allah yang besar, karena hanya manusia yang dianugrahi akal. Dalam memelihara akal, Allah membolehkan semua hal yang dapat menjamin keselamatan akal, dan mengharamkan apa saja yang menyakiti dan memperlemah kekuatannya seperti khamar dan sebagainya. Jika hal ini tidak diindahkan maka hilanglah eksistensi akal sebagai alat untuk berfikir yang menjadi bagian *dharuriyat*. Sementara dalam tataran *hajiyat*, manusia dianjurkan memperluas wawasan dan menambah ilmu pengetahuan yang menjadi kebutuhan akal. Untuk *tahsinat*, dianjurkan agar tidak menggunakan akal dengan banyak menghayal negatif dan sebagainya.

Dalam memelihara keturunan/kehormatan, Islam mensyariatkan perkawinan yang menghalalkan hubungan seksual. Untuk menjaganya ditetapkan hukuman bagi pezina dengan 100 kali cambuk bagi pelakunya dan 80 kali cambuk bagi yang menuduh tanpa bukti yang berbuat zina. Hal ini dimaksudkan agar eksistensi keturunan itu tidak terancam, pemeliharaan martabat itu akan membuat masyarakat menjadi kuat dan bersih dari penyimpangan. Adanya peminangan (*khithbah*), acara (*walimah*) untuk melengkapi kegiatan pernikahan adalah bagian menjaga keturunan dalam peringkat *tahsinat*. Jika ini tidak dilakukan, tidak sampai mengancam eksistensi keturunan.

Islam memerintahkan untuk berupaya mencari harta dan membolehkan hal-hal yang bersifat muamalat. Namun Islam juga mensyaratkan agar manusia dalam mencari rezki tidak melakukan dengan cara manipulasi. Salah satu bentuk pemeliharaan harta dalam Islam, diharamkan tindakan pencurian dan menghukum *had* (dera) dengan hukuman potong tangan kepada pencuri, diharamkan penipuan, riba dan lain-lain. Hal ini harus dijaga karena harta adalah sendi bagi kehidupan dan sumber kekuatan bagi individu.

Tingkatan-tingkatan seperti yang dijelaskan di atas, disusun berdasarkan skala prioritas kemaslahatan, dengan kata lain, standar urutan yang ada sangat

¹⁰ Wael Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 250.

dipengaruhi oleh kadar maslahat suatu perbuatan. Dalam setiap peringkat terdapat hal-hal yang bersifat penyempurna (*tatimmah wa takmulah*) terhadap pelaksanaan tujuan syari'ah Islam.¹¹

Larangan melihat aurat yang dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari itu, adalah upaya menghindarkan diri dari perbuatan yang lebih besar keburukan yang ditimbulkan yaitu berzina. Demikian pula salat jamaah, sesuatu yang bukan menjadi kewajiban personil, namun dianjurkan untuk direalisasikan demi untuk menjaga dan mencapai maslahat yang lebih besar lagi yaitu mengerjakan salat lima waktu.

Beberapa bukti menyatakan bahwa hal-hal *dharuriyat* adalah yang utama dibanding dari dua hal yaitu *hajiyat* dan *tahsiniat* antara lain:¹² *Pertama*, rusaknya yang utama, menjadi sebuah kepastian rusaknya penyempurna. Dua hal ini seperti sebuah hubungan antara *shifah* (sifat) dan *maushuf* (yang disifati). *Kedua*, jika dikatakan bahwa maslahat *takmilah* (*hajiyat* dan *tahsiniat*) dapat tercapai tanpa terwujudnya maslahat dasar (*dharuriyat*), maka pastilah yang utama untuk direalisasikan adalah maslahat dasar, berdasar pada skala prioritas.

Konsep *maqashid awlawiyah* dapat dihimpun dalam beberapa kaidah di bawah ini:¹³

"أَنَّ الضَّرُورِيَّ أَوْلَىٰ لِمَا سِوَاهُ مِنَ الْحَاجِي وَالْتَّكْمِيلِي"

"Bahwa tingkatan dharuri adalah dasar bagi hajiyat dan takmilat"

"أَنَّ إختِلَالَ الضَّرُورِي يُلْزِمُ مِنْ إختِلَالِ الْحَاجِي وَالْتَّكْمِيلِي"

"Kerusakan dharuri mengakibatkan ikut rusaknya hajiyat dan takmilat".

"لَا يُلْزِمُ مِنْ إختِلَالِ الْبَاقِيَيْنِ إختِلَالُ الضَّرُورِي"

"Tidak mesti rusaknya dua pelengkap mengakibatkan rusaknya dharûrî".

"قَدْ يُلْزِمُ مِنْ إختِلَالِ التَّحْسِينِي بِإتْلَاقِ أَوْ الْحَاجِي بِإتْلَاقِ إختِلَالِ الضَّرُورِي بِوَجْهِ مَا"

"Kerap terjadi rusaknya tahsiniyat dan hajiyat mengakibatkan rusaknya dharuri"

"يُنْبَغِي الْمَحَافَظَةُ عَلَى الْحَاجِي وَعَلَى النَّحْسِينِي لِلضَّرُورِي"


"Selayaknya menjaga hajiyat dan tahsiniyat untuk kepentingan dharuri".

¹¹Al Syathibi, *Al-Muwafaqat...*, Juz ke 2, h. 6.

¹²*Ibid.*, h. 7.

¹³*Ibid.*, h. 8.

Gambar. *Maqashid al-Syari'ah*



Tabel 1. Penjabaran dari gambar al Qawa'id al Tsalats

Dharuriyat(A)	X	Hajiyat (B)	=	Dharuriyat (A)
Dharuriyat(A)	X	Tahsinat (C)	=	Dharuriyat (A)
Hajiyat (B)	X	Tahsinat (C)	=	Hajiyat (B)

X : Berhadapan untuk dilaksanakan
 = : Hasil (yang dilaksanakan)

Berikut salah satu contoh kasus seperti ibadah salat dalam peringkat A-B-C sebagaimana di bawah ini:

Salat adalah *dharuriyat* (A), berdiri ketika salat adalah *tahsinat* (C), jika seseorang tidak mampu berdiri, maka ia salat sesuai kemampuannya (B). Artinya: B dilakukan agar A tidak terbengkalai sekalipun C ditinggalkan. Dengan demikian, bukan karena C tidak dapat dilakukan A ikut jadi korban, sehingga yang ditempuh adalah B.

Tabel 2. Penjabaran dari gambar al Kulliyat al Khams

a	Agama (a)	X	Jiwa (b)	=	Agama (a)
b	Agama (a)	X	Akal (c)	=	Agama (a)
c	Agama (a)	X	Keturunan(d)	=	Agama (a)
d	Agama (a)	X	Harta (e)	=	Agama (a)
e	Jiwa (b)	X	Akal (c)	=	Jiwa (b)
f	Jiwa (b)	X	Keturunan(d)	=	Jiwa (b)
g	Jiwa (b)	X	Harta (e)	=	Jiwa (b)
h	Akal (c)	X	Keturunan(d)	=	Akal (c)
i	Akal (c)	X	Harta (e)	=	Akal (c)
j	Keturunan(d)	X	Harta (e)	=	Keturunan(d)

Berikut beberapa contoh dari peringkat a-b-c-d-e sebagaimana di bawah ini:

- a. Agama (a) X jiwa (b) = Agama (a)
Agama dan Jiwa wajib dijaga bersama, namun Jiwa dapat dikorbankan untuk kepentingan Agama melalui jihad (berperang).
- b. Agama (a) X Akal (c) = Agama (a)
Bahwa Akal diberikan haknya untuk bebas berpikir selama hasil pikirannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Agama. Karena itu, langkah dan upaya untuk menghalangi penyebaran ayat-ayat setan karya Salman Rusdi adalah tepat demi kemaslahatan umat.
- c. Agama (a) X Keturunan (d) = Agama (a)
Berketurunan dan berhubungan seks adalah hak asasi manusia, tapi hendaknya tunduk kepada kepentingan Agama yakni melalui nikah.
- d. Agama (a) X Harta (e) = Agama (a)
Dalam batas tertentu, untuk kepentingan Agama harta dapat di'korbankan' (melalui zakat, infaq atau sadaqah). Bukan sebaliknya, demi kepentingan Harta, Agama dikorbankan.
- e. Jiwa (b) X Akal (c) = Jiwa (b)
Seseorang yang harus mengonsumsi obat dalam dosis tinggi yang diperkirakan obat itu dapat mengancam stabilitas Akal dalam keadaan normal, dapat dikonsumsi untuk menjaga Jiwa.
- f. Jiwa (b) X Keturunan (d) = Jiwa (b)
Keturunan tidak akan berlanjut jika Jiwa telah tiada, karena itu dalam kasus tertentu misalnya menghadapi risiko kematian antara ibu dan janin, dengan berbagai pertimbangan, ibu lebih diutamakan daripada janinnya.
- g. Jiwa (b) X Harta (e) = Jiwa (b)
Orang yang terancam jiwanya karena tidak memberikan hartanya, maka Harta lebih baik dikorbankan daripada Jiwa.
- h. Akal (c) X Keturunan (d) = Akal (c)
Akal sangat berpengaruh pada Keturunan. Kualitas keturunan sangat dipengaruhi oleh faktor intelegensi sebagai unsur genetik. Karena itu, demi Keturunan, Akal harus dijaga dan dicerdaskan.
- i. Akal (c) X Harta (e) = Akal (c)
Harta (dana) mesti dikeluarkan untuk pendidikan demi kepentingan Akal. Karena itu, untuk mencerdaskan generasi bangsa memerlukan dana yang besar.

- j. Keturunan (d) X Harta (e) = Keturunan (d)
Menjaga Keturunan lebih diutamakan daripada menjaga Harta, demi kepentingan Keturunan dan segala kebutuhan yang berkaitan dengannya harta dapat dikeluarkan.

3. Penutup

Mengabaikan konsep *maqashid* dalam penetapan hukum adalah penyebab utama terjadinya stagnasi (*jumud*) di kalangan fuqaha, dan dapat mencederai hukum. Konsep *maqashid syari'ah* (tujuan syari'ah) adalah hal yang mutlak mendapat perhatian yang lebih serius. Tidak menempatkan bagian-bagian sebagaimana layaknya pada posisinya yang tepat dalam skala prioritas, akan berdampak kepada mafsadat (kerusakan). Konsep *maqashid* dalam khazanah ilmu syari'ah telah lama diangkat oleh para teoritis usul fiqh. Kategorisasi *maqashid* tersebut dihimpun dan disusun berdasarkan superioritas kepentingan dalam konteks maslahat dan mafsadat.

Referensi

- Abu al Fadhl Jamaluddin Ibn Mandzur, *Lisan al Lisan Tahzib Lisan al 'Arab*, Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyah, 1993, Cet. ke-1, Juz ke-2
- Abu Ishaq Ibrahim al Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al Ahkam*, Beirut: dar al al Ma'rifah, t.th.) Juz ke 2
- Ali Hasbullah, *Ushul al Tasyri' al Islami*, Beirut: Dar Fikr al 'Arabi, 1982
- Satria Efendi, "Maqasid Syari'ah dan Perubahan Sosial", Dimuat dalam Dialog (Badan Litbang-Depag, No 33 tahun XV, Januari 1991
- Yusuf al Qardhawi, *Madkhal li Dirasah al Syari'ah al Islamiyah*, Beirut: Muassasah al Risalah, 1993
- Yusuf Hamid 'Alim, *Al Maqashid al 'Ammah li al Syari'ah al Islamiyah*, al Qahirah: Dar al Hadits, t.th.
- Wael Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000
- Wahba Zuhaili, *Ushul al Fiqh al Islami*, Damaskus: Dar al Fikr, 1986, Juz